



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

NOMOR: SK-PBG-321618-19102023-001

Membaca

: Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung																									
Nomor : PBG-321618-11092023-01																									
Pemilik Bangunan Gedung : PT PRIMA TOSSA PERKASA																									
Alamat Pemilik : Gedung Tossa Lt. 3, Jalan Meruya Ilir Raya Nomor : 2-2A, RT 001 RW 006 Kel/Desa. Meruya Utara Kec.Kembangan Kota Adm. Jakarta Barat Prov DKI Jakarta																									
Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru																									
Nama Bangunan Gedung : PERUMAHAN																									
Fungsi bangunan gedung : Fungsi Hunian																									
Sub Fungsi : Rumah tinggal tunggal																									
Klasifikasi Kompleksitas : Sederhana																									
Data Bangunan Kolektif																									
Luas Bangunan Gedung																									
<table border="1"><thead><tr><th>Tipe</th><th>Luas</th><th>Tinggi</th><th>Lantai</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>30</td><td>30</td><td>3.10</td><td>1</td><td>340</td></tr><tr><td>Total Luas</td><td colspan="4">: 10.200,00 m²</td></tr><tr><td>Luas Lantai</td><td colspan="4">: 30,00 m²</td></tr><tr><td>Luas Basement</td><td colspan="4">: 0,00 m²</td></tr></tbody></table>	Tipe	Luas	Tinggi	Lantai	Jumlah	30	30	3.10	1	340	Total Luas	: 10.200,00 m ²				Luas Lantai	: 30,00 m ²				Luas Basement	: 0,00 m ²			
Tipe	Luas	Tinggi	Lantai	Jumlah																					
30	30	3.10	1	340																					
Total Luas	: 10.200,00 m ²																								
Luas Lantai	: 30,00 m ²																								
Luas Basement	: 0,00 m ²																								
Jumlah Lantai Bangunan Gedung : 1 Lantai																									
Tinggi Bangunan Gedung : 3,10 m																									
Jumlah Lapis Basement : 0 Lapis																									
Di Atas Tanah : (tercantum dalam Lampiran A)																									
Luas Tanah : (tercantum dalam Lampiran A)																									
Pemilik Tanah : (tercantum dalam Lampiran A)																									
Terletak di : (tercantum dalam Lampiran A)																									

Menimbang

: Bawa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah

Memperhatikan

- : Surat Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi nomor SPPST-321618-20092023-001 tanggal 20 September 2023 Perihal Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung.

Memutuskan

Menetapkan

- : 1. Persetujuan Bangunan Gedung kepada:

Pemilik : PT PRIMA TOSSA PERKASA

Alamat Pemilik : Gedung Tossa Lt. 3, Jalan Meruya Ilir Raya Nomor : 2-2A, RT 001 RW 006 Kel/Desa. Meruya Utara Kec.Kembangan Kota Adm. Jakarta Barat Prov DKI Jakarta

Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Teknis yang tercantum dalam Lampiran B Keputusan ini

2. Besaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran C adalah sebesar Rp.101.728.000,00 (Seratus satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

3. Informasi Umum Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran D;

4. Ketentuan terkait Pembekuan dan Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran E;

5. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

6. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;

7. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

8. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkan Di : BEKASI
Pada Tanggal : Kamis, 19 Oktober 2023



Atas Nama
BUPATI BEKASI
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelajaran Terpadu Satu Pintu

H. SUHUP, SH. MM
NIP : 19641208 198603 1 018



LAMPIRAN A**KEPUTUSAN KABUPATEN BEKASI****NOMOR SK-PBG-321618-19102023-001 TANGGAL 19 Oktober 2023****TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG****INFORMASI TANAH, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG****I. Informasi Tanah**

Data Tanah	: 1.Di Atas Tanah	: Sertifikat
	Luas Tanah	: 17.250,00 m ²
	Pemilik Tanah	: PT PRIMA TOSSA PERKASA
	Terletak Di	: PERUMAHAN PANORAMA TAMANSARI Kel/Desa. Taman Sari Kec.Setu Kab. Bekasi Prov Jawa Barat
	2.Di Atas Tanah	: Sertifikat
	Luas Tanah	: 727,00 m ²
	Pemilik Tanah	: PT PRIMA TOSSA PERKASA
	Terletak Di	: PERUMAHAN PANORAMA TAMANSARI Kel/Desa. Taman Sari Kec.Setu Kab. Bekasi Prov Jawa Barat

II. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung

Pemilik Bangunan Gedung	: PT PRIMA TOSSA PERKASA
Fungsi Bangunan Gedung	: Fungsi Hunian
Sub Fungsi Bangunan Gedung	: Rumah tinggal tunggal
Klasifikasi Bangunan Gedung	
- Tingkat Kompleksitas	: Sederhana
- Tingkat Permanensi	: -
- Tingkat Risiko Bahaya Kebakaran	: Rendah
- Lokasi	: Sedang
- Ketinggian Bangunan Gedung	: 1 Lantai (Rendah)
- Kepemilikan Bangunan Gedung	: Badan Usaha
- Klas bangunan	: Klas 1a

LAMPIRAN B
KEPUTUSAN KABUPATEN BEKASI
NOMOR SK-PBG-321618-19102023-001 TANGGAL 19 Oktober 2023
TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DOKUMEN TEKNIS



Keterangan

1. Dokumen Teknis Persetujuan Bangunan Gedung yang telah dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung dapat diakses dengan memindai QR-Code di atas.
2. Keamanan data Dokumen Teknis sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

LAMPIRAN C

KEPUTUSAN KABUPATEN BEKASI

NOMOR SK-PBG-321618-19102023-001 TANGGAL 19 Oktober 2023

TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BESARAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG



Keterangan

1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang telah dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung dapat diakses dengan memindai QR-Code di atas;
2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan pelayanan perizinan, menerbitkan surat bukti kepemilikan bangunan gedung dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung;
3. Keamanan data Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

LAMPIRAN D

KEPUTUSAN KABUPATEN BEKASI

NOMOR SK-PBG-321618-19102023-001 TANGGAL 19 Oktober 2023

TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

INFORMASI UMUM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Pemilik bangunan gedung agar menyampaikan informasi jadwal dan tanggal mulai pelaksanaan konstruksi kepada DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BEKASI melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Informasi tersebut disampaikan sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai. Jadwal dan tanggal mulai konstruksi Bangunan Gedung disampaikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap konstruksi struktur bawah;
 - b. Tahap konstruksi basemen (bila ada);
 - c. Tahap konstruksi struktur atas, arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan perpipaan; dan
 - d. Tahap pengetesan dan pengujian.
2. Apabila pemilik bangunan gedung tidak menyampaikan jadwal dimulainya pekerjaan konstruksi, DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BEKASI akan meminta klarifikasi kepada pemilik bangunan gedung. Klarifikasi dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG. Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak menyampaikan informasi jadwal dimulainya pekerjaan konstruksi sebagaimana penjelasan di atas, maka PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BEKASI melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung setelah mendapatkan informasi dari pemilik bangunan gedung pada tiap tahapan sebagaimana tercantum pada angka 1 (satu). Proses inspeksi dilaksanakan sebagai prasyarat penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) tanpa dikenakan biaya apa pun.
4. Pemilik bangunan gedung dapat mengakses laman(Jadwal Pelaporan Konstruksi) dengan cara masuk ke dalam SIMBG menggunakan akun yang digunakan pada saat permohonan Persetujuan Bangunan Gedung kemudian masuk ke nomor Persetujuan Bangunan Gedung yang ingin dilaporkan jadwal, atau dengan memindai QR-Code dibawah ini dan login menggunakan akun yang sama.

Diterbitkan Di : BEKASI

Pada Tanggal : 19 Oktober 2023



Atas Nama
BUPATI BEKASI
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. SUHUP, SH. MM
NIP : 19641208 198603 1 018

LAMPIRAN E**KEPUTUSAN KABUPATEN BEKASI****NOMOR SK-PBG-321618-19102023-001 TANGGAL 19 Oktober 2023****TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG****PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG****1. Status PBG****a. Penerbitan**

- 1) Nomor SK Penerbitan : SK-PBG-321618-19102023-001
2) Tanggal SK Penerbitan : 19-10-2023

b. Pembekuan

- 1) Nomor SK Pembekuan : -
2) Tanggal SK Pembekuan : -

c. Pencabutan

- 1) Nomor SK Pencabutan : -
2) Tanggal SK Pencabutan : -

2. Ketentuan Umum**a. PBG dibekukan apabila pemilik bangunan gedung**

- 1) tidak melakukan klarifikasi dimulainya pekerjaan konstruksi kepada pemerintah daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya PBG;
- 2) tidak memberikan justifikasi teknis dalam hal terdapat ketidaksesuaian desain terhadap kondisi lapangan sehingga kegiatan pembangunan harus dihentikan oleh pemerintah daerah;
- 3) tidak menindaklanjuti surat peringatan yang disampaikan oleh pemerintah daerah; dan/atau
- 4) melakukan pelanggaran lain terhadap ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung.

b. PBG dibatalkan pembekuannya apabila pemilik bangunan gedung:

- 1) melakukan klarifikasi dimulainya pekerjaan konstruksi melalui SIMBG dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG; dan/atau
- 2) memberikan justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan sebelum PBG dicabut.

c. PBG dicabut apabila:

- 1) pemilik bangunan gedung tidak melakukan klarifikasi mulai konstruksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG;
- 2) pemilik bangunan gedung tidak memberikan justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dinyatakan ketidaksesuaian oleh penilikan pada masa inspeksi;
- 3) justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan melanggar ketentuan tata bangunan dan/atau keandalan bangunan gedung; dan/atau
- 4) pemilik bangunan gedung melakukan pelanggaran lain terhadap ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung.

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat

DAFTAR

PERHITUNGAN BIAYA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
An. PT. PRIMA TOSSA PERKASA
 Desa : TAMAN SARI
 Kecamatan : SETU
 Kabupaten Bekasi

NO	JENIS BANGUNAN	KONS-TRUKSI BANGUNAN	LUAS BANGUNAN (LB) M ²	SHDB PER - M M ²	KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN	JUMLAH NILAI BANGUNAN	PROSENTASE GUNA BANGUNAN	JUMLAH BIAYA PBG
1	T.30 Blok : A No : 1.2.3.4. Jalan Masuk Septictank Sumur Pompa	120	-	900.000	-	1.000	108.000.000	1 %
2	T.30 Blok : B No : 1.2. Jalan Masuk Septictank Sumur Pompa	12 4 4 60	-	300.000 1.450.000 570.000 900.000	-	1.000 1.000 1.000 1.000	3.600.000 5.800.000 2.280.000 54.000.000	1 % 1 % 1 % 1 %
3	T.30 Blok : A1 No : 1.2. Jalan Masuk Septictank Sumur Pompa	6 2 2 60	-	300.000 1.450.000 570.000 900.000	-	1.000 1.000 1.000 1.000	1.800.000 2.900.000 1.140.000 54.000.000	1 % 1 % 1 % 1 %
4	T.30 Blok : A2 No : 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.14.15 .16.17.18.19.20.21.22.23.24.25. 26.27.28.29.30.31.32.33.34.35. Jalan Masuk Septictank Sumur Pompa	102 2 2 1020	-	300.000 1.450.000 570.000 900.000	-	1.000 1.000 1.000 1.000	1.800.000 2.900.000 1.140.000 918.000.000	1 % 1 % 1 % 1 %
5	T.30 Blok : B1 No : 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.14.15 .16.17.18. Jalan Masuk Septictank Sumur Pompa	102 34 34 510	-	300.000 1.450.000 570.000 900.000	-	1.000 1.000 1.000 1.000	30.600.000 49.300.000 19.380.000 459.000.000	1 % 1 % 1 % 1 %
6		51 17 17	-	300.000 1.450.000 570.000	-	1.000 1.000 1.000	15.300.000 24.650.000 9.690.000	1 % 1 % 1 %
		660	-	900.000	-	1.000	594.000.000	1 %

	Blok : B2	No :	1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.14.15 .16.17.18.19.20.21.22.23.										
7		Jalan Masuk		66	-	300.000	1.000	19.800.000	1 %				
	Septictank			22	-	1.450.000	1.000	31.900.000	1 %				
	Sumur Pompa				-	570.000	1.000	12.540.000	1 %				
	T.30				-	900.000	1.000	432.000.000	1 %				
	Blok : B3	No :	1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.14.15 .16.17.										
8		Jalan Masuk		48	-	300.000	1.000	14.400.000	1 %				
	Septictank			16	-	1.450.000	1.000	23.200.000	1 %				
	Sumur Pompa			16	-	570.000	1.000	9.120.000	1 %				
	T.30			690	-	900.000	1.000	621.000.000	1 %				
	Blok : B4	No :	1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.14.15 .16.17.18.19.20.21.22.23.24.										
9		Jalan Masuk		69	-	300.000	1.000	20.700.000	1 %				
	Septictank			23	-	1.450.000	1.000	33.350.000	1 %				
	Sumur Pompa			23	-	570.000	1.000	13.110.000	1 %				
	T.30			600	-	900.000	1.000	540.000.000	1 %				
	Blok : B5	No :	1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.14.15 .16.17.18.19.20.21.										
10		Jalan Masuk		60	-	300.000	1.000	18.000.000	1 %				
	Septictank			20	-	1.450.000	1.000	29.000.000	1 %				
	Sumur Pompa				-	570.000	1.000	11.400.000	1 %				
	T.30				-	900.000	1.000	540.000.000	1 %				
	Blok : B6	No :	1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.14.15 .16.17.18.19.20.21.										
11		Jalan Masuk		60	-	300.000	1.000	18.000.000	1 %				
	Septictank			20	-	1.450.000	1.000	29.000.000	1 %				
	Sumur Pompa				-	570.000	1.000	11.400.000	1 %				
	T.30				-	900.000	1.000	324.000.000	1 %				
	Blok : B7	No :	1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.										
12		Jalan Masuk		36	-	300.000	1.000	10.800.000	1 %				
	Septictank			12	-	1.450.000	1.000	17.400.000	1 %				
	Sumur Pompa			12	-	570.000	1.000	6.840.000	1 %				

12	T.30 Blok : C1 No : 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.14.15 .16.17.18.19.20.21.22.	630	-	900.000	-	1.000	567.000.000	1 %
13	Jalan Masuk Septictank Sumur Pompa T.30 Blok : C2 No : 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.14.15 .16.17.18.19.20.21.22.23.24.25. 26.27.28.	63 21 21 810	-	300.000 1.450.000 570.000 900.000	-	1.000 1.000 1.000 1.000	18.900.000 30.450.000 11.970.000 729.000.000	1 % 1 % 1 % 1 %
14	Jalan Masuk Septictank Sumur Pompa T.30 Blok : C3 No : 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.14.15 .16.17.18.19.20.21.22.23.24.25. 26.27.28.29.30.31.32.33.	81 27 27 960	-	300.000 1.450.000 570.000 900.000	-	1.000 1.000 1.000 1.000	24.300.000 39.150.000 15.390.000 864.000.000	1 % 1 % 1 % 1 %
15	Jalan Masuk Septictank Sumur Pompa T.30 Blok : C4 No : 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.14.15 .16.17.18.19.20.21.22.23.24.25. 26.27.28.29.30.31.32.	96 32 32 930	-	300.000 1.450.000 570.000 900.000	-	1.000 1.000 1.000 1.000	28.800.000 46.400.000 18.240.000 837.000.000	1 % 1 % 1 % 1 %
16	Jalan Masuk Septictank Sumur Pompa T.30 Blok : C5 No : 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.14.15 .16.17.18.19.20.21.22.23.24.25. 26.27.	93 31 31 780	-	300.000 1.450.000 570.000 900.000	-	1.000 1.000 1.000 1.000	27.900.000 44.950.000 17.670.000 702.000.000	1 % 1 % 1 % 1 %
17	Jalan Masuk Septictank Sumur Pompa	78 26 26 T.30	-	300.000 1.450.000 570.000 900.000	-	1.000 1.000 1.000 1.000	23.400.000 37.700.000 14.820.000 557.000.000	1 % 1 % 1 % 1 %

Bekasi, 18 September 2023

September 2023
PEMBUAT DAFTAR:

H.J. LUCKY WIDIYANI
Renata Muda
196910092007012013

DIPERIKSA
SUB. KOORDINATOR PENERBITAN
PERJINAN TATA RUANG DAN
BANGUNAN

KOORDINATOR PERENCANAAN TATA RUANG
DINAS PERAMANAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
B E K A S I

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

25 MAR 2024

H. SUHERMANTO, S.Pd.I., M.Si.
Penata Tingkat I
197404242007011012